

**PERIODISASI PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DARI JAHILIYAH HINGGA  
MADINAH**

**Awin Haqqol Walid**

**INSTITUT PTIQ JAKARTA**

[ahaqqolwalid@gmail.com](mailto:ahaqqolwalid@gmail.com)

**Abstrak**

*Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dalam aktivitas kesehariannya. Aktivitas manusia dari waktu ke waktu kian beragam, mulai dari hal-hal yang sifatnya kecil hingga besar. Segala aktivitas manusia tersebut perlu diatur agar tidak mengganggu aktivitas manusia atau bahkan makhluk yang lain.*

*Hukum-hukum yang mengatur tentang aktivitas manusia inilah yang dikaji dalam penelitian ini. Ada banyak tingkah laku manusia baik yg dapat dikaji baik dari segi ekonomi, hukum, politik, dan budaya. Namun penelitian ini lebih fokus kepada aktivitas hukum islam dari masa jahiliyah hingga madinah yang dikaji melalui pendekatan Sejarah dan Normatif.*

*Fase Jahiliyah, Makkah, dan Madinah memiliki perbedaan tersendiri dalam perkembangan hukumnya. Seperti halnya masa Jahilyah dikenal hukum yang berlaku yaitu siapa yang kuat ia yang mendapatkan posisi, Makkah identik dengan penanam akidah dan Madinah dikenal dengan masa penanam dan pengembangan hukum Islam.*

**Kata Kunci :** Periode Madinah, Makkah dan Fikih

**A. Pendahuluan**

Puja serta syukur kita terhadap Allah s.w.t. yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan aktifitas dengan lancar.

Solawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepa Nabi Muhammad s.a.w. karena berkat beliau kita dapat menghirup udara islam di negara tercinta Indonesia. Nabi Muhammad yang telah berusaha keras dan pantang mundur dari menyebarkan Agama Islam, walaupun Islam banyak mendapat kecaman pada masa itu, namun Nabi Muhammad tak sedikitpun takut akan hal tersebut, bahkan Nabi Muhammad pun siap mengobarkan Jiwa dan Raga demi tegaknya agama Islam di muka Bumi ini.

Jika kita berbicara tentang keadaan manusia sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW atau yang lebih dikenal dengan masa *Jahiliyah*, maka yang terbayang adalah kelakuan buruk dari manusia pada waktu itu. Namun pada masa ini sebenarnya telah memiliki ahli hokum yg disebut dengan kahin, namun mereka belum memiliki undang-undang yang tertulis untuk di jadikan pegangan oleh para *qadhi*. mereka memutuskan hokum dengan cara melihat keputusan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu mereka, tentunya orang-orang yang mereka anggap bijaksana. Mereka menggunakan firasat dan tanda-tanda dalam memutuskan perkara, namun merka lebih cenderung menggunakan firasat daripada bukti atau saksi mata.<sup>1</sup>

Pada tulisan ini akan dijelaskan bagaimana perkembangan piqh pada masa Nabi, bagaimana keadaan manusia sebelum datangnya Nabi. Tentunya tulisan ini memiliki kekurangan, baik dari segi penulisan atau pembahasannya nanti. Penulis sangat mengharapkan keritik yang membangun dari para pembaca, agar kami dapat menjadikan tulisan ini lebih baik dari yang sekarang.

## **B. Pembahasan**

### **1. Bangsa Arab Jahiliyah Pra Islam**

Bangsa Arab Jahiliyah pada waktu itu sudah mengenal bentuk-bentuk lembaga peradilan untuk menyelesaikan segala sengketa mereka, hanya saja mereka belum memiliki undang-undang tertulis yang dapat dijadikan pegangan para *qadhi*. cara memutuskan hukum yang menyesuaikan dengan adat kebiasaan mereka secara turun temurun, dari pendapat para suku atau orang-orang yang mereka pandang arif yang dikenal sebagai orang-orang yang bijak pendapatnya, dan menyita hak-hak dengan firasat dan tanda-tanda. Orang ini dalam budaya arab disebut dengan *Kahin* (dukun). Satu hal yang menarik mereka lebih mendahulukan firasat dan tanda-tanda daripada dengan alat bukti seperti saksi atau pengakuan. Mereka menyebut *qadha* sebagai *hukumah*, sedangkan *qadhi* sebagai *hakam* tersendiri, sedangkan *hukumah* (lembaga peradilan) tidak ada yang berdiri sendiri kecuali

---

<sup>1</sup>Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri'*, (Depok: Germata Publishing, 2010), 44

bagi bangsa arab Quraish. Dalam hal ini, melihat konteks masyarakat Arab yang telah maju ini, tidak heran bila waktu itu telah ada lembaga pengadilan yang memang bertanggung jawab dalam urusan penyelesaian sengketa dan menerima pengaduan-pengaduan dari para anggota masyarakat, seperti halnya dalam *diyot* untuk masalah dalam pembunuhan atau penganiayaan.

Mereka bersidang di sembarang tempat, di bawah pohon rindang, kemah-kemah, atau bagi orang Makkah ada suatu bangunan yang disebut dengan Darun Nadwah yang dibangun oleh Qushoy bin Ka'ab. Bangunan itu pintunya menghadap Ka'bah, pada awal permulaan Islam gedung itu menjadi tempat tinggal para khalifah dan amir-amir di waktu musim haji. Dipertengahan abad XIII ketika gedung itu mulai kelihatan rusak dan rapuh, oleh khalifah Mu'tadlid al-Abasy diperintahkan untuk dirobohkan dan dimasukkan kedalam areal Masjidil Haram.<sup>2</sup>

## **2. Definisi *Tarikh Tasyri'***

Kata *tarikh* bersal dari kata "*tarikh*" dengan kata kerja (fi'il) *arrakha* yang berarti menentukan waktu terjadinya sesuatu. Kata ini terkadang juga digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya sesuatu, mencakup semua kejadian yang terjadi pada waktu itu dalam berbagai keadaan.

Sedangkan kata *tasyri'* adalah bentuk *masdhar* (verbal noun) dari kata *syarra'a* yang berarti yang membuat syariat. Penutur asli bahasa arab menggunakan kata ini untuk dua arti berikut.

- a. Jalan yang lurus. Arti ini bisa kita lihat pada firman Allah s.w.t.

*kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (Q.S. al-Jatsiyah [45]: 18)*

---

<sup>2</sup>Sopyan, *Tarikh Tasyri'*, 45

- b. Air mengalir yang biasa digunakan untuk minum, sebagai mana ucapan orang Arab : syara'at al-Ibil berarti ( unta itu tengah pergi mencari tempat air).<sup>3</sup>

*Tarikh tasyri'* adalah ilmu yang membahas tentang kondisi fiqh Islam pada zaman Rasulullah s.a.w. dan seterusnya dengan menentukan fase-fase perkembangan sumber-sumber syariat dan hukumnya, menjelaskan setiap perubahan yang terjadi berupa *naskh* (amandemen), *takhsish* (pengkhususan) dan penjabaran.<sup>4</sup>

### **3. Tasyri' pada Masa Kerasulan**

Fase ini bermula ketika Allah s.w.t. mengutus Nabi Muhammad membawa wahyu berupa Alquran ketika baginda sedang berada dalam Gua Hira' pada hari Jum'at 17 Ramadhan tahun ketiga belas sebelum hijrah bertepatan dengan tahun 610 M. wahyu turun kepada baginda Rasulullah s.a.w. di Makkah selama tiga belas tahun dan terus berlangsung ketika beliau berada di Madinah dan di tempat-tempat lain setelah hijrah selama sepuluh tahun, sampai baginda Rasulullah wafat pada tahun 11 hijriyah. Terkadang wahyu turun kepada baginda Rasulullah s.a.w. dalam bentuk Alquran yang merupakan kalam Allah dengan makna dan lafalnya, dan terkadang dengan wahyu yang hanya berupa makna sementara lafalnya dari Rasulullah s.a.w. atau kemudian termanifestasikan dalam bentuk Hadits. Dengan dua pusaka inilah perundang-undangan Islam ditetapkan dan ditentukan.<sup>5</sup>

Periode Rasulullah ini dibagi dua masa yaitu : masa Mekkah dan masa Madinah. Pada masa Mekkah, diarahkan untuk memperbaiki akidah, karena akidah yang benar inilah yang menjadi pondasi dalam hidup. Oleh karena itu, dapat kita pahami apabila Rasulullah pada masa itu memulai da'wahnya dengan mengubah keyakinan masyarakat yang musyrik menuju masyarakat yang berakidah tauhid, membersihkan hati dan menghiiasi diri dengan *al-Akhlak al-Karimah*, Masa Mekkah ini dimulai diangkatnya Muhammad SAW menjadi

---

<sup>3</sup> Rasyad Hasan Khalil. *Tarikh Tasyri'*, diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), 1

<sup>4</sup> Khalil. *Tarikh Tasyri'*, 3-4

<sup>5</sup> Khalil, *Tarikh Tasyri'*, 41

Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah yaitu dalam waktu kurang lebih selama 12 tahun. Di Madinah, tanah air baru bagi kaum muslimin, kaum muslimin bertambah banyak dan terbentuklah masyarakat muslimin yang menghadapi persoalan-persoalan baru yang membutuhkan cara pengaturan-pengaturan, baik dalam hubungan antar individu muslim maupun dalam hubungannya dengan kelompok lain di lingkungan masyarakat Madinah, seperti kelompok Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, di Madinah disyaratkan hukum yang meliputi keseluruhan bidang ilmu *fiqh*.<sup>6</sup>

Fase Makkah ialah semenjak Rasulullah berada di Makkah, selama 12 tahun dan beberapa bulan terhitung semenjak beliau diangkat sebagai Rasul sampai beliau berhijrah kemadinah.<sup>7</sup> Fase Madinah adalah semenjak rasul berhijrah ke Madinah, selama kurang lebih 10 tahun. Terhitung mulai waktu hijrah sampai wafatnya. Pada fase ini islam sudah kuat, jumlah umat islampun sudah bertambah banyak, sudah mempunyai suatu pemerintahan. Keadaan inilah yang perlunya mengadakan *tasyri'* dan pembentukan undang-undang.<sup>8</sup>

#### **a. *Tasyri'* pada Periode Makkah**

Pada periode ini yang paling pokok ditekankan pada ajaran Islam adalah masalah ketauhidan dan akidah, karena tauhid inilah yang menjadi pondasi bagi segala amaliyah lainnya. Perbaikan akidah diharapkan dapat menyelamatkan umat Islam dari kebiasaan buruk sebelumnya seperti berperang, zina, mabuk-mabukan, mengubur anak perempuan hidup-hidup dan menghinakan perempuan. Kemudian mengajarkan kepada mereka hal-hal yang baik seperti menegakkan keadilan, persamaan dan menegakkan hak asasi manusia, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Garis besar ayat-ayat *Makiyyah* menerangkan pada permasalahan yang pokok,

---

<sup>6</sup><http://ilmukamu.wordpress.com/2011/10/11/sejarah-perkembangan-fiqh-pada-masa-nabi-muhammad-saw/> diakses pada tanggal 14 oktober 2012 pukul 14:21

<sup>7</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Ahyar Aminudin, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) 9

<sup>8</sup>Khallaf, *Perkembangan Sejarah Hukum ...* 10

khususnya masalah ketauhidan dengan mengenal hal-hal yang gaib seperti iman kepada Allah, Malaikat, hari akhir, adanya kehidupan setelah kematian dll.<sup>9</sup>

Oleh sebab itu, wahyu pada periode ini turun untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia kepada dua perkara utama:

- 1) Mengokohkan akidah yang benar dalam jiwa atas dasar iman kepada Allah s.w.t. dan bukan untuk yang lain, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, Rasul dan hari akhir. Semua ini bersumber dari Alquran yang kemudian dijelaskan dalam beberapa ayat.
- 2) Membentuk akhlak agar manusia memiliki sifat yang mulia dan menjauhkan sifat-sifat yang tercela. Alquran memerintahkan mereka agar berkata jujur, amanah, menepati janji, adil, saling tolong-menolong atas dasar kebajikan, memuliakan tetangga, mengasihi yang fakir, menolong yang lemah dan terzalimi.<sup>10</sup>

Dalam fase inilah Nabi Muhammad mengajak kepada manusia untuk hidup dalam kasih sayang, dengan lemah lembut, dalam kemesraan dan tasammuh (lapang dada, toleransi), bahkan dengan berpedoman kepada wahyu bahwa mwmupuk harta kekayaan adalah bagian dari kutukan terhadap jiwa. Maka dari itu Alquran pada periode Makkah ini berbicara tentang akhlak, dengan suruhan untuk menjauhi perbuatan keji dan tercela.<sup>11</sup>

#### **b. Tasyri' pada Periode Madinah**

Mengapa Rasulullah memilih kota Yasrib atau Madinah sebagai tempat berhijrah ?. dalam hal ini ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan, di antaranya:

- 1) Jauh sebelum menyatakan hijrah ke Madinah, sudah ada beberapa orang yasrib yang memeluk Islam. Orang Yasrib masuk Islam tahun ke 10 kenabian di antara

---

<sup>9</sup> Sopyan, *Tarikh Tasyri'*, 54

<sup>10</sup> Khalil, *Tarikh Tasyri'*, 42

<sup>11</sup> Sopyan, *Tarikh Tasyri'*,55

- mereka ada beberapa tokoh dari suku aus dan khazraj. Ada pertemuan antara kedua suku itu dengan Rasulullah, yang terkenal dengan nama al-Aqabah
- 2) Kota Yasrib memiliki suasana dan keadaan yang khusus, yang menjadikan penduduk Yasri berpembawaan baik untuk dapat menerima dan menganut agama Islam
  - 3) Kota Yasrib merupakan kota transito (persinggahan) di jalur perdagangan, khususnya suku Quraish yang melakukan perjalanan Yaman-Makkah-Syam.<sup>12</sup>

Hijrahnya Nabi saw. ke Madinah merupakan periode yang kedua dalam pembinaan hukum Islam. Periode Madinah dikenal sebagai periode penataan dan pemapanan masyarakat. Oleh karena itu di periode Madinah inilah ayat-ayat yang memuat hukum-hukum mulai diturunkan baik yang bersifat ritual maupun sosial. Adapun faktor yang menyebabkan proyek hukum banyak dibicarakan dalam periode Madinah yaitu karena dalam periode ini orang Islam sudah memiliki dasar akhlak dan aqidah yang kuat sebagai landasan terhadap aspek-aspek lainnya.

Beberapa contoh metode yang diterapkan pada masa pertumbuhan dan pembinaan hukum Islam pada periode Rasulullah saw. antara lain adalah:

- 1) Perubahan yang ditetapkan dilakukan secara revolusi ataupun bertahap terhadap adat istiadat yang telah mengakar dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah tentang permasalahan minuman khamar dan judi. Pada tahap pertama menjelaskan tentang kerugian yang lebih besar daripada keuntungannya. Pada tahap berikutnya tidak boleh mendekati shalat ketika dalam keadaan mabuk dan pada akhirnya dinyatakan sebagai perbuatan syaitan dan mesti dijauhi. Kemudian penjelasan hukum yang diberikan oleh Rasulullah saw. lebih banyak dalam bentuk pertanyaan yang diajukan dan memerlukan jawaban.
- 2) Bersifat tegas (evolusioner) dalam bidang-bidang tertentu terutama dalam ibadah maupun aqidah.

---

<sup>12</sup> Sopyan, *Tarikh Tasyri'*, 56

- 3) Metode yang diterapkan dalam penetapan hukum tidak berpandangan picik (berwawasan luas)
- 4) Penyederhanaan aturan-aturan atau untuk keringanan manusia Metode yang diterapkan Rasulullah saw. ini bersandarkan tuntunan Allah swt dalam menerapkan ataupun membina hukum Islam.

Pada periode Madinah ini, ijtihad mulai diterapkan, walaupun pada akhirnya akan kembali pada wahyu Allah kepada Nabi Muhammad saw. Sumber hukum yang dipakai Rasulullah SAW adalah Alquran dan wahyu kerasulan.<sup>13</sup>

### **c. Sumber Tasyri' pada Fase Kerasulan**

#### 1) Alquran

Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah tidaklah sekaligus, turun sesuai dengan kejadian atau peristiwa dan kasus-kasus tertentu serta menjelaskan hukum-hukumnya, memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau jawaban terhadap permintaan fatwa. Contoh kasus seperti : Larangan menikahi wanita *musyrik*. Peristiwanya berkenaan dengan Martsad al-Ganawi yang meminta izin kepada Nabi untuk menikahi wanita *musyrikah*, maka turun ayat :

*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah [2]: 221)*

Pada dasarnya hukum-hukum dalam Al-Qur'an bersifat *kulli* (umum), demikian pula dalalahnya (penunjukannya) terhadap hukum kadang-kadang bersifat *qath'i* yaitu jelas dan tegas, tidak bisa ditafsirkan lain. Dan kadang-kadang bersifat *zhânni* yaitu memungkinkan terjadinya beberapa penafsiran. Bidang hukum yang lebih terperinci tentang pengaturannya

---

<sup>13</sup> <http://muhakbarilyas.blogspot.com/2012/04/sejarah-pemikiran-hukum-islam-masa.html> diakses pada tanggal 14 oktober 2012 pukul 16:32

dalam Al-Qur'an adalah tentang bidang al-Ahwal Asyakhshiyah yaitu yang berkaitan dengan pernikahan dan warisan.<sup>14</sup>

## 2) Sunnah

Sunnah Nabawiyah adalah setiap yang keluar dari Rasulullah s.a.w. berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan selain dari Alquran. Sunnah menempati urutan kedua setelah Alquran karena ia menjadi penguat, penjelas, penafsiran, penambahan terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Alquran. Karena Rasulullah sebagai pengatur segala urusan kaum muslimin selain sebagai seorang nabi yang mendapat perintah untuk menyampaikan syariat Allah kepada seluruh manusia, maka baginda juga mendapat mandate untuk menjelaskan syariat secara umum yang akan mengatur kehidupan umat pada setiap waktu dan tempat.<sup>15</sup>

## C. Kesimpulan

Dari uraian di atas kita dapat mengambil beberapa kesimpulan di antaranya :

1. Bahwasanya masyarakat arab Jahiliyah atau Pra Islam sudah memiliki atau mengenal lembaga peradilan sekalipun belum memiliki hukum-hukum yang tertulis sehingga dapat menjadi pegangan oleh para ahli hukum mereka.
2. Fiqh secara etimologis adalah paham, sedangkan menurut istilahnya fiqh merupakan ilmu-ilmu yang mempelajari hukum-hukum syari yang bersifat amaliyah. Kita juga dapat mengatakan bahwa fiqh adalah hasil dari jerih payah para mujtahid dalam merumuskan suatu masalah, namun fiqh hanya bersifat *zhanni* (dugaan yang kuat).
3. Tasyri' pada masa kenabian dibagi menjadi dua bagian: fase Makkah dan Madinah. Sumber-sumber hukumnya pun dari Alquran dan sunnah, sekalipun ada yang berpendapat bahwa pada masa kenabian Ijtihad sudah ada. Akan tetapi, sekalipun Ijtihad sudah ada akan kembali suatu perkara tersebut kepada wahyu ilahi karena Nabi sendiri masih hidup.

---

<sup>14</sup> <http://ilmukamu.wordpress.com/2011/10/11/sejarah-perkembangan-fiqh-pada-masa-nabi-muhammad-saw/> diakses pada tanggal 14 oktober 2012 pukul 19:05

<sup>15</sup> Khalil, *Tarikh Tasyri'*, 46

**D. Daftar pustaka**

Khalil, Rasayad, hasan. *Tarikh Tasyri'*, diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari. Jakarta. Amzah,2010

Khallaf, Abdul Wahab. *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Ahyar Aminudin. Bandung: Pustaka Setia, 2000

Sopyan, yayan. *Tarikh Tasyri'*. Depok, Gramata Publishing, 2010

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta, Kencana, 2011

<http://indonesia-admin.blogspot.com/2010/02/tarikh-tasyri.html#.UHMrlq5rW78> diakses pada tanggal 14 oktober 2012 pukul 14:27

<http://muhakbarilyas.blogspot.com/2012/04/sejarah-pemikiran-hukum-islam-masa.html> diakses pada tanggal 14 oktober 2012 pukul 16:32

<http://ilmukamu.wordpress.com/2011/10/11/sejarah-perkembangan-fiqh-pada-masa-nabi-muhammad-saw/> diakses pada tanggal 14 oktober 2012 pukul 19:05